



**PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR TERNATE**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE**  
**Nomor : 258/KPN.W28-U2/HK2.4/I/2024**

**PENGADILAN AGAMA TERNATE**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TERNATE**  
**Nomor : 318/KPA.W29-A1/HK2.6/I/2024**

**TENTANG**  
**PENGUNAAN BIAYA ATK PERKARA PERDATA**  
**DI PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE DAN**  
**PENGADILAN AGAMA TERNATE**

**KETUA PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE.**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA TERNATE**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepastian dan tertib administrasi keuangan ATK perkara Perdata, perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Penggunaan ATK perkara Perdata yang diperlukan untuk proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara Perdata pada Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate dan Pengadilan Agama Ternate;
- b. Bahwa Penetapan biaya ATK perkara Perdata pada Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate dan Pengadilan Agama Ternate telah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada daerah Kota Ternate, dan kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE DAN KETUA PENGADILAN AGAMA TERNATE TENTANG PENGGUNAAN BIAYA ATK PERKARA PERDATA/ PERDATA KHUSUS (HI) PADA PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE DAN PENGADILAN AGAMA TERNATE.

KESATU : Biaya ATK perkara dikeluarkan dari Buku Jurnal dan Buku Induk keuangan perkara bersamaan dengan pengeluaran biaya pendaftaran yang selanjutnya dicatat dalam Buku Bantu keuangan ATK perkara sebagai penerimaan;

KEDUA : Rincian Biaya ATK perkara digunakan untuk keperluan sebagai berikut :

1. Kertas HVS 70 gram : Rp. 40.000,-
2. Tinta Printer : Rp. 35.000,-
3. Map Perkara : Rp. 20.000,-
4. Pemberkasan : Rp. 15.000,-
5. Lain-lain
  - Pulpen
  - Clip
  - Staples
  - Kertas Jilid
  - Lem
  - Benang
  - CD

Total : Rp. 50.000,-


**Jumlah : Rp. 160.000,-**

KETIGA : Biaya ATK Perkara dipertanggung jawabkan secara kolektif dan dicatat dalam buku tersendiri;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Ternate,  
Pada Tanggal 26 Januari 2024

Pengadilan Agama Ternate,  
Ketua



Drs. DJABIR SASOLE, M.H.  
NIP 196706301994011001

Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate  
Ketua



ROMMEL F. TAMPUBOLON, S.H.  
NIP 196904241996031002